

# Peningkatan Kompetensi Fasilitator Dalam Mewujudkan Desa Muntuk Sebagai Desa Wisata Dan Berbudaya

**Dewi Nurul Musjtari<sup>1</sup>, M. Khaeruddin H<sup>2</sup>, Nurmawati<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Podi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Brawijaya, Geblagan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183

Email: dewinurulmusjtari@umy.ac.id

DOI: 10.18196/ppm.36.317

## ABSTRAK

*Kegiatan pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kompetensi fasilitator perangkat dusun dalam mewujudkan Desa Muntuk sebagai Desa Sadar Wisata dan Berbudaya. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan pengabdian adalah sosialisasi, penyuluhan hukum dan ekonomi tentang penyelesaian sengketa kemasyarakatan, pelatihan mitigasi bencana, pelatihan bagi fasilitator penyelesaian sengketa keasyarakatan dan lingkungan. Hasil pengabdian pada masyarakat diperoleh peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dari aparat dusun, ibu-ibu PKK, anggota masyarakat tentang Desa Wisata dan Budaya, Digital Marketing, dan Mitigasi Bencana. Setiap kegiatan diikuti oleh 30 peserta dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut. Kegiatan PPDM yang dilaksanakan di Desa Muntuk memberikan peningkatan kompetensi bagi 30 (tiga puluh) fasilitator terkait Desa Wisata dan Budaya. Permasalahan yang ada di masyarakat mengenai perselisihan ekonomi, budaya dan teknologi teratasi dan munculnya kemauan masyarakat untuk terus belajar dan bekerja sama dalam meningkatkan kompetensi sebagai fasilitator. Harapannya, terwujudnya Desa Muntuk sebagai Desa Wisata dan Budaya dilaksanakan bersama antara Kepala Desa, Kepala Dusun, ibu-ibu PKK dan warga masyarakat.*

*Kata Kunci: Kerajinan Bambu, Kompetensi Fasilitator, Desa Wisata dan Berbudaya*

## Pendahuluan

Desa Muntuk adalah sebuah perdukahan yang terletak di Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Posisi Desa Muntuk terletak pada arah timur dari Kota Bantul. Jarak Desa Muntuk dengan Kota Bantul kurang lebih 27 km dan 5 km ke arah barat dari Kota Dlingo. Daerah pengabdian meliputi seluruh wilayah Desa Muntuk. Desa Muntuk terdiri dari 11 dusun, yaitu Dusun Gunung Cilik, Dusun Muntuk, Dusun Sanggrahan I, Desa Muntuk, Dusun Banjarharjo I, Dusun Banjarharjo II, Desa Muntuk, Dusun Karangasem, Dusun Seropan I, Dusun Seropan II, Dusun Seropan III. Secara astronomis Desa Muntuk terletak antara 07°53'15''LS sampai 07°56'45''LS dan 110°25'50''BT sampai 110°27'40''BT. Luas Desa Muntuk adalah 13,7616 km<sup>2</sup> atau 1376,16 ha. Kondisi iklim yang ada disekitar Desa Muntuk berpengaruh pada longsor lahan khususnya curah hujan. Curah hujan yang tinggi akan mempengaruhi tingkat kejenuhan air di dalam tanah. Apabila tanah sudah mencapai kondisi jenuh maka ketahanan tanah tersebut akan berkurang yang mengakibatkan ketidakstabilan lereng (Marfai, M, A & Mardiatno, D, 2011).

Hujan merupakan salah satu bentuk presipitasi uap air yang berasal dari awan yang terdapat di atmosfer (Gunarsih, A, 2006). Satuan curah hujan diukur dalam mm/inci. Curah hujan 1 mm artinya air hujan yang jatuh setelah 1 mm tidak mengalir, tidak meresap dan tidak menguap (Gunarsih, A, 2006). Kondisi alam yang ada di Desa Muntuk memungkinkan tumbuhnya pohon bambu dan mendorong masyarakat untuk mengolah bambu menjadi salah satu sumber pendapatan keluarga. Berdasarkan hasil observasi, penduduk Desa Muntuk

sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin bambu dan petani. Bahkan kerajinan bambu yang telah dikelola selama ini oleh warga masyarakat telah mampu di ekspor ke beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan lainnya. Namun masih ada ketimpangan antar warga yang ditandai dengan adanya beberapa warga pengrajin yang masih susah mendapatkan distributor atau pengepul.

Pemerintah desa sudah pernah membuat program untuk memasarkan hasil kerajinan bambu dengan mendirikan etalase-etalase di sekitar tempat wisata di Kecamatan Dlingo, namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala salah satunya adalah para wisatawan yang belum tertarik untuk membeli produk dan kreasi bambu karya masyarakat Desa Muntuk.

Kondisi lingkungan di Desa Muntuk yang memiliki banyak pepohonan terutama pohon bambu, menjadikan daerah tersebut lebih asri. Namun kondisi tersebut juga menjadikan dusun terlihat kotor dan berpotensi menjadi sarang nyamuk. Selain itu kondisi geografi di Desa Muntuk yang tanahnya miring menjadikan daerah tersebut rawan longsor terutama di RT 06. Dalam hal tersebut masyarakat perlu diberi pengetahuan tentang kesehatan dan bencana alam terutama tanah longsor. Sehingga diharapkan terwujudnya masyarakat yang sadar dan peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. Pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peran aktif masyarakat sekaligus sebagai usaha pemberdayaan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan seni budaya (Martono, A & Muhammad, 2017).

Penggunaan lahan merupakan bentuk campur tangan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam guna kesejahteraan hidupnya. (Pusat Studi Bencana Alam, 2001). Penggunaan lahan seharusnya tetap memperhatikan kelestarian lingkungan agar tetap terjaga keseimbangannya. Penggunaan lahan yang tidak tepat pada suatu lahan dapat menimbulkan bencana alam seperti longsor lahan.

Tingkat potensi longsor lahan rendah memiliki kondisi lahan yang berpotensi kecil untuk terjadi longsor lahan. Daerah yang memiliki potensi longsor lahan tingkat rendah tersebar pada Daerah yang memiliki potensi longsor lahan tingkat rendah tersebar pada Dusun Sanggrahan II bagian Utara, Banjarharjo II bagian Utara, Tangkil bagian Selatan, Seropan II bagian Utara, Seropan III bagian Selatan dan Gunung Cilik bagian Selatan. Luas wilayah yang berpotensi longsor lahan rendah adalah 11, 75 ha atau 0, 91 persen dari luas keseluruhan daerah penelitian.

Daerah yang memiliki potensi longsor lahan tingkat sedang tersebar pada Dusun Gunung Cilik (3,96 persen), Muntuk (3,88 persen), Sanggrahan I (3,26 persen), Sanggrahan II (1, 47 persen), Banjarharjo II (1,1 persen), Tangkil (0,67 persen), Seropan II (8,17 persen), Seropan III (10,95 persen), serta sebagian kecil wilayah Seropan I (0,07 persen). Luas wilayah dengan potensi longsor lahan sedang adalah 381, 26 ha atau 29, 69 persen dari luas keseluruhan daerah penelitian.

Daerah yang memiliki potensi longsor lahan tinggi, paling luas berada di Dusun Karangasem dengan luas 121, 9 ha (15, 6 persen), dengan luas total wilayah keseluruhan 891, 16 ha atau 69,4 persen dari keseluruhan luas daerah penelitian. Tingkat potensi longsor lahan adalah tingkat kemungkinan terjadinya longsor pada suatu lahan yang di nilai berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh terhadap terjadinya longsor lahan. Potensi longsor lahan ditentukan oleh karakteristik variabel penyusun lahan. Pemberian skor (*scoring*) dan pembobotan dilakukan pada masing-masing variabel guna mengetahui tingkat potensi longsor lahan. Semakin tinggi tingkat potensi suatu lahan terhadap longsor, maka akan semakin besar kemungkinan untuk terjadi longsor lahan.

Potensi lain yang ada di Desa Muntuk adalah kegiatan masyarakat dalam menumbuhkan keragaman budaya sebagai salah satu sumber potensi pariwisata. Kegiatan pariwisata dengan memanfaatkan sumberdaya setempat mulai dikembangkan berdasarkan pada tujuan ekonomi berkelanjutan, mendukung upaya-upaya pelestarian lingkungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Manteiro, 2016). Kegiatan kebudayaan yang pernah dilakukan oleh warga Desa Muntuk adalah kirab budaya sebagai puncak acara merti dusun, yang dilaksanakan pada Hari Rabu, 10 April 2019 lalu. Kegiatan kirab budaya tersebut bertemakan “Guyub Rukun Golong Gilig”, kirab budaya dibuka oleh Wakil Bupati Bantul, H. Abdul Halim Muslih. Acara tersebut berjalan meriah yang dihadiri sebanyak 2000 warga dari beberapa dusun yang ikut berpartisipasi dan memeriahkannya.

Warga Desa Muntuk membawa dua buah gunung berisikan hasil bumi. Kegiatan dilakukan dengan berjalan menuju Desa Muntuk sejauh 1,5 km. Setelah sampai, gunung diserahkan oleh Kepala Dusun Karangasem kepada Kepala Desa Muntuk, selanjutnya gunung didoakan oleh Rois setempat. Gunung yang telah didoakan tersebut kemudian diperebutkan oleh masyarakat.

Kegiatan Merti Dusun Muntuk diselenggarakan setiap tahun sekali dengan menampilkan potensi kerajinan dari bamboo. Hal ini dilakukan agar kegiatan budaya tersebut juga dapat mendukung wisatawan maupun pengunjung mengetahui adanya potensi yang dimiliki Dusun Tangkil, Desa Muntuk. Salah satu poin terpenting dari keberlanjutan pariwisata yaitu masyarakatnya dapat mempertahankan eksistensi kegiatan wisata tersebut sebagai pariwisata kreatif (Sucipto dan Rukmana, S, N, 2019)

Berikut ini gambar kegiatan Merti Dusun sebagaimana dimaksud pada uraian di atas.



Gambar 1. Kirab Budaya di Desa Muntuk, Desa Muntuk.

Kegiatan Merti Dusun dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada musim panen selesai tepatnya pada bulan April atau Ruwah di setiap tahunnya. Semoga kegiatan tersebut tetap lestari, dan dapat menambah destinasi wisata yang baru bagi Desa Muntuk dan Karang Asem. jenis wisata ini dapat memberikan manfaat dalam bidang social budaya karena dapat membantu melestarikan warisan budaya sebagai jati diri masyarakat lokal yang memiliki kebudayaan tersebut (Prayitno & Safitri, D, 2015)

Menurut Camat Dlingo, Deni Ngajis Hartono, Desa Wisata Muntuk dengan potensinya berupa kerajinan bambu, sedang merintis wisata edukasi yaitu wisata anyam bambu dan batik bambu, sehingga wisatawan dapat belajar menganyam serta membatik bambu. Desa Muntuk Timur kedepannya akan mengembangkan wisata alam baru dan wisata pertanian.

Pada tahun 2020 akan dilakukan pelebaran jalan jalur Cinomati sebagai akses menuju ke Desa Dlingo. Upaya ini diharapkan mempermudah wisatawan yang akan berkunjung ke Desa Dlingo. Selain melalui jalur selatan dan utara, wisatawan juga bisa melalui jalur tengah sehingga Desa Terong lebih terbuka untuk wisata. Menurut Wardoyo selaku Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Dinas Pariwisata DIY mengatakan, pihaknya memfasilitasi dan mendukung penuh kegiatan bernuansa budaya di dusun setempat, dengan harapan Dusun Muntuk dapat menjadi desa wisata yang terkemuka. Kegiatan pendahuluan yang digelar untuk memeriahkan Merti Dusun di Desa Muntuk, di antaranya pentas “Wayang Kawul”, pemutaran film, pagelaran wayang kulit yang menghadirkan Dalang Ki Seno Nugroho, karawitan, serta kethoprak.

Berdasarkan hasil observasi pada Bulan Desember 2019, Desa Muntuk belum memiliki tata administrasi pedukuhan yang baik, peraturan dusun dan RT, manajemen keluarga, kelompok sadar hukum, kelompok pengusaha pengrajin bambu. Namun pada pelaksanaan program desa sebelumnya telah menghasilkan contoh profil dusun, penyuluhan hidup bersih dan sehat, penyuluhan tentang tanaman obat keluarga. Berdasarkan problematika yang ada dan keberhasilan pada pelaksanaan kegiatan sebelumnya, problematika yang mengemuka dan memerlukan solusi adalah adanya peningkatan pemasaran kerajinan bambu, peningkatan pemahaman tentang risiko dan mitigasi bencana, penyelesaian konflik keluarga di rumah tangga, antar warga di masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu agar terjadi keberlanjutan program dan kegiatan pada pelaksanaan berikutnya, yang akan dilaksanakan pada bulan Januari hingga Agustus 2020 maka disusunlah usulan kegiatan melalui proposal program pemberdayaan desa mitra (PPDM) ini.

Kelompok sasaran kegiatan PPDM untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Desa Muntuk adalah: Perangkat Desa, Ibu-ibu PKK-Dasa Wisma, Kelompok Pengrajin Bambu. Mayoritas penduduk Desa Muntuk beragama Islam sehingga peningkatan taman belajar Al-Qur’an untuk anak-anak sangat diperlukan dusun tersebut. Selain itu pengajian rutin juga perlu dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat dalam keagamaan. Dengan dilakukannya peningkatan kegiatan keagamaan dan pengetahuan, diharapkan masyarakat yang terdiri dari anak-anak, dewasa dan lansia memiliki nilai-nilai agamis dalam kehidupan sehari-hari.

Mendasarkan pada potensi dan masalah yang telah diuraikan dimuka, maka perlu diadakan peningkatan aktivitas dari segi ekonomi, lingkungan, agama dan hukum yang menjadi dasar dalam pembuatan kegiatan PPDM ini. Pariwisata tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan jati diri sebuah negara kepada dunia, tetapi sudah menjadi sebuah industri yang mampu mendorong kemajuan perekonomian (Herdiana, D, 2019) Pariwisata menjadi sektor andalan dalam menggerakkan ekonomi, karena pariwisata adalah satu kegiatan yang melibatkan masyarakat, melalui penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat. (Saputra, Maradona 2020:1). Kerjasama dengan pemerintah desa dan kelompok pengrajin serta masyarakat diharapkan dapat mengembangkan pemasaran produk kerajinan bambu di Desa Muntuk. Perlunya peningkatan kepedulian atau penyadaran diri masyarakat terhadap bencana alam, kesehatan, lingkungan dan hukum diharapkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warga Desa Muntuk. Proses penyadaran ini sendiri bukan merupakan proses yang instan. Dibutuhkan proses panjang hingga akhirnya masyarakat mau untuk mengelola sumber daya yang dimiliki

daerahnya (Nurazizah, G, R & Darsiharjo, 2018)

Konsep yang akan digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Muntuk adalah membuat program dan kegiatan PPDM yang pelaksanaannya akan dilakukan bersama perangkat Desa dan masyarakat. Kelancaran program dan kegiatan tersebut akan berjalan dengan melibatkan lembaga mitra di Desa Muntuk adalah perangkat Desa dan Ibu-ibu PKK serta masyarakat di Desa Muntuk. Agar program dan kegiatan dapat berkelanjutan maka mitra yang akan dilibatkan dengan berkoordinasi dengan pihak Desa Muntuk.

Profil Desa Muntuk terletak di daerah perbukitan dengan ketinggian yang berbeda-beda antardusun dan antarwilayah. Desa ini berada pada ketinggian antara 200 s/d 500 dpl. Ketinggian antara 200 s/d 300 terdapat di Dusun Banjarharjo II Ngliseng, Seropan II, dan Seropan III. Ketinggian 300 sd 400 terdapat di Dusun Gunung Cilik, Muntuk, Sanggrahan I, Sanggrahan II, Banjarharjo I, Banjarharjo II Atas dan Tangkil, sedangkan ketinggian 400 sd 500 terdapat di Dusun Karangasem meskipun terdapat beberapa wilayah di Dusun Karang Asem memiliki ketinggian antara 300 sd 400. Kondisi kemiringan tanah antara 200 s/d 450. Beberapa daerah yang sangat curam dapat dilihat pada peta topografi yang berwarna merah yaitu dengan kemiringan  $> 400$  terdapat di perbatasan Banjarharjo II atas dan Banjarharjo II Ngliseng sehingga menyebabkan terhambatnya akses distribusi.

Sebagian besar warga yang akan berkendara bermotor menuju Desa Muntuk harus melalui Kecamatan Imogiri dan Desa Mangunan karena tidak adanya jaringan jalan yang memadai dengan curamnya topografi dua wilayah dalam satu dusun ini. Selain itu terdapat daerah yang kemiringannya lebih dari 400 yaitu memanjang dari timur Sanggrahan II hingga Dusun Tangkil sehingga akses transportasi menuju kecamatan tidak bisa langsung dari Desa Muntuk langsung menuju dlingo namun harus melalui desa desa lain yang jaraknya lebih jauh yaitu melalui mangunan dan terong hal ini sangat menyulitkan masyarakat.

Pada peta topografi terdapat daerah yang curam lain yaitu di sebelah timur Seropan II memanjang hingga Seropan III. Dari peta topografi tersebut dapat diketahui bahwa kondisi ketinggian dan kemiringan Desa Muntuk sangat menghambat pembangunan secara keseluruhan.

Lembaga Mitra kegiatan PPDM ini adalah Desa Muntuk dan Ibu-ibu PKK Desa Muntuk. Pada kegiatan PPDM ini lembaga mitra bersedia mendukung kegiatan PPDM ini dengan memberikan fasilitas tempat tinggal bagi pelaksanaan kegiatan PPDM, tempat kegiatan dan menyediakan dana untuk konsumsi pada pelaksanaan kegiatan yang terangkai pada kegiatan PPDM. Bidang usaha lembaga mitra adalah pembuatan dan penjualan kerajinan bambu. Adapun program dan kegiatan yang akan direncanakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi lembaga mitra antara lain adalah pelatihan tentang peningkatan pemasaran produk kerajinan bambu, penyuluhan tentang risiko dan mitigasi bencana, penyuluhan hukum dan kesadaran menjaga lingkungan hidup, pelatihan dan pendampingan serta penataan manajemen pedukuhan. Adapun contoh kerajinan bambu yang ada namun masih perlu adanya peningkatan pemasaran produk sebagai berikut.



Gambar 1. Tempat makan



Gambar 2. Tempat Peralatan Dapur maupun Alat Tulis



Gambar 3. Wadah Nasi



Gambar 4. Kotak bamboo



Gambar 5. Hasil Kerajinan Bambu



Gambar 6. Tempat Gelas



Gambar 7. Peralatan Untuk Membuat Kerajinan    Gambar 8. Keranjang Bambu



Gambar 9. Keranjang Bambu

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas maka tujuan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi fasilitator perangkat dusun dalam mewujudkan Desa Muntuk sebagai Desa Sadar Wisata dan Berbudaya

### **Metode Pelaksanaan**

Agar terwujud masyarakat yang sejahtera maka kegiatan PPDM ini dibagi dalam tiga tahap sebagai berikut.

- 1) Pada Tahap I: Sosialisasi dan Penyuluhan Ekonomi dan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan.
- 2) Pada Tahap II: Pelatihan Manajemen Pedukuhan dan Mitigasi Bencana.
- 3) Pada Tahap III: Pelatihan Bagi Fasilitator Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan dan Lingkungan

Adapun peralatan dan bahan yang diperlukan selama kegiatan dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

**Tabel 1. Peralatan dan bahan pada acara sosialisasi, penyuluhan, Pendampingan Masyarakat Dan Pelatihan.**

| No | Alat dan Bahan                 | Jumlah   |
|----|--------------------------------|----------|
| 1  | Ruang Penyuluhan dan Pelatihan | 1 ruang  |
| 2  | Meja                           | 20 buah  |
| 3  | Kursi                          | 40 buah  |
| 4  | LCD                            | 1 buah   |
| 5  | Alat perekam                   | 1 buah   |
| 6  | Handy Camp                     | 1 buah   |
| 7  | Materi Pelatihan               | 40 paket |
| 8  | Contoh Kasus                   | 4 paket  |
| 9  | Alat Peraga                    | 4 Paket  |
| 10 | Pelatihan Kit                  | 40 paket |

**Tahap pertama:** menciptakan forum, kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah:

- a. Mengadakan pertemuan bersama.
- b. Pernyataan pembukaan kegiatan penyuluhan
- c. Membimbing masyarakat sasaran PPDM.
- d. Menetapkan aturan dasar perundingan.
- e. Mengembangkan hubungan dan kepercayaan di antara para pihak.
- f. Pernyataan-pernyataan para pihak.
- g. Para pihak mengadalan dan melakukan “hearing” dengan peserta pertemuan persiapan.
- h. Mengembangkan, menyampaikan dan melakukan klarifikasi informasi.
- i. Menciptakan interaksi model dan disiplin.

**Tahap kedua:** Pengumpulan dan Pembagian Informasi, dalam tahap ini, pengabdian dan masyarakat sasaran akan mengadakan pertemuan-pertemuan secara terpisah, guna:

- a. Mengembangkan informasi lanjutan.
- b. Melakukan eksplorasi yang mendalam mengenai keinginan atau kepentingan peserta PPDM.
- c. Membantu para pihak dalam menaksir dan menilai kepentingan.
- d. Membimbing para pihak dalam tawar-menawar penyelesaian masalah.

**Tahap ketiga:** Penyelesaian Masalah, dalam tahap ketiga, Fasilitator dapat mengadakan pertemuan-pertemuan bersama atau terpisah sebagai kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, dengan maksud untuk:

- a. Menyusun dan menetapkan agenda.
- b. Merumuskan kegiatan-kegiatan penyelesaian masalah.
- c. Meningkatkan kerjasama.
- d. Melakukan identifikasi dan klarifikasi masalah.
- e. Mengadakan pilihan penyelesaian masalah.
- f. Membantu melakukan pilihan penaksiran.
- g. Membantu para pihak dalam menaksir, menilai dan membuat prioritas kepentingan-kepentingan mereka.

**Tahap keempat:** Pengambilan Keputusan, dalam tahap ini adalah tahapan pengambilan keputusan. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Mengadakan pertemuan-pertemuan bersama.
- b. Menyosialisasikan peraturan, mengambil sikap, dan membantuk para pihak mengevaluasi paket-paket pemecahan masalah.
- c. Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan.
- d. Mengonfirmasi dan mengklarifikasi perjanjian.
- e. Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan pilihan di luar perjanjian.
- f. Mendorong atau mendesak para pihak untuk menerima pemecahan masalah.
- g. Memikirkan formula pemecahan masalah yang sama-sama menguntungkan dan tidak hilang muka.
- h. Membantu para pihak melakukan mufakat dengan pemberi kuasa mereka.
- i. Membantu para pihak membuat pertanda perjanjian.

## **b. Metode Pendekatan**

Untuk melaksanakan PPDM sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka metode pendekatan yang dilakukan secara persuasif. Kegiatan dilakukan bersama antara LP3M UMY, Desa Muntuk, Desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul. Pendekatan secara persuasif kepada masyarakat sasaran dengan melibatkan perangkat desa, dusun dan Ibu-Ibu PKK/DasaWisma. Untuk memperlancar kegiatan PPDM ini maka beberapa metode pendekatan dilakukan untuk kegiatan pada tahun I, II dan III antara lain dengan Sosialisasi, Penyuluhan, Pelatihan, Pendampingan, Pembentukan Fasilitator, Pelatihan bagi Fasilitator dan Manajemen Pedusunan. Adapun langkah pada tiap metode pendekatan sebagai berikut.

### *1. Persiapan Pelaksanaan PPDM*

Pertemuan dilakukan dalam rangka menggali praktik fasilitasi yang telah dilakukan di Balai Desa, maupun Balai Dusun dan pada pertemuan Ibu-ibu PKK. Adapun pertemuan persiapan dilaksanakan dengan 40 peserta, 1 nara sumber, 2 panitia. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pertemuan persiapan sebagai berikut.

Langkah 1: Mempersiapkan tempat, ruangan dan peralatan serta undangan bagi peserta.

Langkah 2: Pelaksanaan pertemuan persiapan dengan tata ruang berbentuk U agar optimalisasi pelaksanaan pertemuan persiapan dapat tercapai, pemaparan rencana PPDM, perekaman proses pertemuan persiapan.

Adapun materi pertemuan persiapan antara lain menyepakati kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahap I, II dan III dan beberapa tahapan penyelesaian sengketa dengan materi yang bersumber dari pendapat Stevenin dalam Handoko (2001: 48), terdapat lima langkah meraih kedamaian dalam konflik (Mohamad Muspawi, 2014: 41-46). Adapun sumber masalahnya, lima langkah berikut ini bersifat mendasar dalam mengatasi kesulitan:

- a. Pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi (tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada).

- b. Diagnosis. Inilah langkah yang terpenting. Metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, dimana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele.
- c. Menyetujui suatu solusi. Kumpulkanlah masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-kali menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Carilah yang terbaik.
- d. Pelaksanaan. Ingatlah bahwa akan selalu ada keuntungan dan kerugian. Namun hati-hati, jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu.
- e. Evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi.

Langkah 3: penyusunan laporan pelaksanaan pertemuan persiapan.

## 2. Pelatihan Manajemen Pemasaran Kerajinan Bambu dan Pembentukan Kelompok Pengusaha Kerajinan Bambu.

Pelatihan manajemen pemasaran kerajinan bambu oleh pakar pemasaran bagi masyarakat Desa Muntuk. Adapun langkah-langkah kegiatan pelatihan adalah:

Langkah 1: tahapan persiapan yang dilakukan dengan cara membuat perencanaan kegiatan pelatihan yang dituangkan dalam proposal dan membuat TOR serta surat untuk para pembicara dan undangan bagi peserta pelatihan. Jadwal rangkaian kegiatan pelatihan dilaksanakan setengah hari.

Langkah 2: tahapan pelaksanaan dengan panduan *rundown* acara yang dibuat untuk setengah hari. Hal ini dipertimbangkan agar peserta tidak merasa jenuh dan keterserapan materi dilakukan secara bertahap.

Adapun *rundown* acara pelatihan manajemen pemasaran sebagai berikut:

| No. | Jam         | Kegiatan  | PIC        |
|-----|-------------|---|------------|
| 1   | 08.30-09.00 | Registrasi peserta  | Panitia    |
| 2   | 09.00-11.00 | Penyampaian Materi  | Narasumber |
| 4   | 11.00-12.00 | Diskusi, Pengumuman jadwal rangkaian lanjutan dan penutupan | Moderator  |
| 5   | 12.00-13.00 | Istirahat, Salat, makan siang dan ramah-tamah.              | Panitia    |

Langkah 3: penyusunan hasil diskusi dan pelaporan kegiatan pelatihan serta *sharing* pengalaman penyelesaian sengketa kemasyarakatan yang dilakukan oleh perangkat desa, dusun maupun ibu-ibu PKK di Desa Muntuk, Desa Muntuk.

## 3. Pendampingan Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan

Setelah pelaksanaan pertemuan persiapan dan pelatihan selanjutnya dilaksanakan pendampingan penyelesaian sengketa ke masyarakat dan praktik Fasilitasi. Pada kegiatan ini dilaksanakan dengan penyusunan bahan dan model Fasilitasi serta pembuatan rekaman kegiatan yang dibuat dengan video. Hal ini dilakukan agar edukasi tentang kegiatan pendampingan bagi masyarakat lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Adapun langkah-langkah penyusunan model fasilitasi adalah sebagai berikut:

- Langkah 1: kompilasi dari hasil pertemuan persiapan kemudian diklasifikasikan dan dipilih mana materi yang dapat ditingkatkan untuk penyusunan model pendampingan.
- Langkah 2: penyusunan bahan dan materi pendampingan serta menemukan model pendampingan yang efektif dan efisien.
- Langkah 3: membuat skenario 4 kasus, selanjutnya disiapkan naskah dan dokumentasinya.
- Langkah 4: membuat dokumentasi melalui video.
- Langkah 5: Sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat sasaran.

#### 4. Pelatihan bagi Fasilitator Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan

Pelatihan bagi Fasilitator dilakukan dengan partisipasi aktif dari peserta pelatihan. Peserta dibagi dalam 4 kelompok dan mempraktikkan 4 kasus yang telah disiapkan. Konsep yang akan ditawarkan untuk Fasilitator dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah *Restorative Justice*. Prinsip *restorative justice* adalah membuat pelaku bertanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban, orang tua, keluarga, sekolah atau teman bermainnya, membuat forum kerjasama, juga dalam masalah yang berhubungan dengan kejahatan untuk mengatasinya (Rena Yulia, 2010: 165). Pendapat lain mengatakan bahwa, *Restorative Justice is a systematic response to crime victimization that emphasizes healing the injuries of victims, offenders and communities caused criminal behavior* (John P. J. Dussich, 2005: tt). Dari pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam *restorative justice* ini menekankan pada penyembuhan luka dari korban, pelaku dan masyarakat. Apabila saat ini penjatuhan sanksi kepada pelaku/ *offender* langsung dari negara, maka dengan konsep *restorative justice* antara pelaku dan korban ada komunikasi dan Negara sebagai fasilitator. Konsep seperti ini sebagaimana gambar di bawah ini yang dikemukakan oleh Tatsuya Ota (Yeni Widowaty, 2011:81).



Gambar 10. Struktur Restorative JusticePartisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Lembaga mitra pelaksana yang akan berpartisipasi dalam tahapan pelaksanaan yaitu dengan mendorong peserta yang berasal dari perangkat desa, perangkat dusun dan Ibu-ibu PKK. Keterlibatan LP3M UMY dan Perangkat Dusun adalah untuk mendorong tingkat partisipasi masyarakat lebih tinggi atau lebih besar. Adapun mitra sasarannya adalah Ibu-Ibu PKK/Dasa Wisma Desa Muntuk, Desa Muntuk. Mitra sasaran diharapkan dapat berpartisipasi aktif dan proaktif dalam kegiatan pengabdian ini.

Warga masyarakat juga akan berpartisipasi dalam memfasilitasi pemasangan *banner*, spanduk, *backdrop* dan membantu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kegiatan dan dampaknya bagi masyarakat luas. Dukungan adanya konsumsi kegiatan diluar yang telah disediakan oleh LP3M UMY beserta pelaksana pengabdian. LP3M UMY memberikan dukungannya dengan mempersiapkan bantuan pendanaan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

### 5. Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan akan dilakukan setiap tahun. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk mengukur pengetahuan, pemahaman dan peningkatan manajemen bagi masyarakat sasaran. Evaluasi dilakukan dengan mengedarkan kuesioner kepada mitra sasaran. Untuk keberlanjutan program pengabdian ini maka hasil laporan kegiatan disampaikan baik kepada Ibu-Ibu PKK/Dasa Wisma Desa Muntuk, Desa Muntuk. Kegiatan serupa seharusnya akan menjadi bagian dari Rencana Program Kerja Jangka Pendek (RPJP) maupun Menengah (RPJM) di tingkat Desa maupun program dan kegiatan di tingkat dusun.

## Hasil dan Pembahasan

### **Penyuluhan tentang Peningkatan Kapabilitas dalam Menyelesaikan Sengketa Kemasyarakatan & Lingkungan.**

Tahap persiapan pelaksanaan dilaksanakan antara bulan Desember 2019- awal Januari 2020 bersama mahasiswa KKN Kelompok 076. Pada tahap ini diadakan penyuluhan program dan rencana kegiatan pengabdian pada masyarakat tentang Peningkatan Kapabilitas Perangkat Dusun dalam Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan di Dusun Tangkil, Muntuk, Dlingo, Bantul, yang dilaksanakan 25 Januari 2020. Pada sosialisasi ini dihadiri oleh 30 (tiga puluh) orang. Hasil dari pertemuan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan bagi fasilitator dalam penyelesaian sengketa kemasyarakatan. Pada kegiatan ini peran masyarakat adalah penyediaan tempat, ruangan dan peralatan yang diperlukan serta undangan bagi peserta penyuluhan. Adapun kegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 11. Sosialisasi awal penyuluhan peningkatan kapabilitas

perangkat dusun dalam penyelesaian sengketa masyarakat



Gambar Kegiatan

Gambar 12. Sosialisasi awal penyuluhan peningkatan kapabilitas perangkat dusun dalam penyelesaian sengketa masyarakat

### **Pelatihan Fasilitator Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan dan Lingkungan**

Pelatihan fasilitator penyelesaian sengketa kemasyarakatan di Balai Dusun Tangkil, dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020. Acara ini dihadiri oleh 30 orang. Pada pelatihan ini pemateri adalah Dewi Nurul Musjtari yang merupakan ahli dan memiliki pengalaman menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan beberapa sengketa di masyarakat. Materi yang disampaikan mengikuti TOR yang telah dibuat bersama pada tahap persiapan.

Acara pelatihan dimulai dengan registrasi peserta mulai pukul 13.30. Penyampaian materi dilakukan selama 1.5 jam, yaitu dimulai pada pukul 14.00 hingga pukul 15.00. Kemudian, acara dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab berkaitan dengan pengalaman beberapa peserta menghadapi sengketa dalam masyarakat serta berbagai macam faktor yang memengaruhinya. Pelaksanaan pelatihan sengaja dibuat hanya setengah hari yaitu hanya pukul 13.00-15.00 Hal ini dipertimbangkan agar peserta tidak merasa jenuh dan keterserapan materi dilakukan secara bertahap.



Gambar 13. Pelatihan peningkatan kapabilitas perangkat dusun dalam penyelesaian sengketa masyarakat



Gambar 14. Pelatihan peningkatan kapabilitas perangkat dusun dalam penyelesaian sengketa masyarakat

### **Pendampingan Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan**

Pendampingan tentang penyelesaian permasalahan kemasyarakatan dilaksanakan pada Bulan Januari – Juli 2020. Kegiatan ini dilaksanakan bersama antara Dosen Pembimbing Lapangan dan mahasiswa KKN Kelompok 076. Kemauan belajar, bermusyawarah dan menemukan solusi bagi warga Dusun Tangkil tampak pada partisipasinya selama kegiatan berlangsung. Partisipasi aktif dengan mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mewujudkan kegiatan ini semakin bersemangat dan adanya keberlanjutan kegiatan.

### **Praktik Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan**

Praktik fasilitasi dilakukan dengan membentuk 4 (empat) kelompok. Peserta menggunakan materi pelatihan sebagai acuan untuk melakukan praktik fasilitasi. Masing-masing kelompok mendiskusikan kasus atau konflik yang pernah dialami, selanjutnya didiskusikan dan dipilih satu problematika yang akan dicarikan solusinya. Diskusi juga dilaksanakan dengan konsultasi yang diberikan oleh Ibu Dewi Nurul Musjtari bersama mahasiswa KKN UMY. Pada akhir kegiatan peserta menyampaikan hasil diskusi dan alternatif penyelesaian sengketa yang dihasilkan.



Gambar 15. Praktik Fasilitasi dan Pembentukan Fasilitator Penyelesaian Sengketa Masyarakat



Gambar 16. Praktik Fasilitasi dan Pembentukan Fasilitator Penyelesaian Sengketa Masyarakat



Gambar 17. Praktik Fasilitasi dan Pembentukan Fasilitator Penyelesaian Sengketa Masyarakat

## Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah diuraikan, maka secara keseluruhan kegiatan terlaksana sangat baik dengan adanya dukungan dari Pengurus Pedukuhan, Ibu-Ibu PKK dan masyarakat Dusun Tangkil. Hasilnya diperoleh peningkatan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dari perangkat dusun, Ibu-ibu PKK, warga masyarakat tentang Desa Wisata dan Berbudaya, Digital Marketing dan Mitigasi Bencana. Tiap kegiatan dihadiri oleh 30 peserta dengan partisipasi aktif dari masyarakat. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada Tabel 2.

| No | Kegiatan  | Kondisi Masyarakat  |   | Pembahasan   |
|----|---|---|---|--|
|    |   | Sebelum Kegiatan  | Setelah Kegiatan  |  |
| 1  | Penyuluhan tentang Peningkatan Kapabilitas dalam Menyelesaikan Sengketa Kemasyarakatan & Lingkungan | Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyelesaian sengketa kemasyarakatan masih rendah  | Terdapat 30 anggota masyarakat mulai mengetahui dan memahami tentang penyelesaian sengketa kemasyarakatan                                   | Terdapat peningkatan jumlah warga dusun yang memiliki pemahaman baru mengenai penyelesaian sengketa kemasyarakatan |
| 2  | Pelatihan Fasilitator Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan dan Lingkungan                           | Masih sedikitnya metode penyelesaian sengketa kemasyarakatan yang diketahui oleh masyarakat   | Perangkat dusun dan ibu-ibu PKK mulai mengerti serta memahami ragam cara dalam menyelesaikan sengketa kemasyarakatan                        | Terdapat masyarakat yang memiliki pengetahuan baru mengenai ragam penyelesaian sengketa kemasyarakatan             |
| 3  | Pendampingan Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan   | Belum adanya kelompok Fasilitator yang memiliki skil mupun dalam Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan   | Terdapat 25 anggota masyarakat yang siap menjadi fasilitator Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan   | Terbentuknya kelompok masyarakat yang bersedia menjadi fasilitator dalam penyelesaian sengketa kemasyarakatan      |
| 4  | Praktik Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan   | Belum adanya waktu-waktu khusus pelayanan yang dialokasikan oleh perangkat dusun dalam melayani masyarakat mencari solusi sengketa kemasyarakatan | Timbulnya kesepakatan untuk menyediakan waktu-waktu khusus berkaitan dengan dengan penyelesaian kamasaryakatan yang muncul di tingkat dusun | Adanya forum khusus yang disediakan perangkat dusun dalam melayani penyelesaian sengketa kemasyarakatan            |

Tabel 2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapabilitas Penyelesaian Sengketa Kemasyarakatan

## Simpulan

Berdasarkan uraian di atas maka simpulan dari kegiatan PPDM yang dilaksanakan di Desa Muntuk memberikan peningkatan kompetensi bagi fasilitator tentang Desa Wisata dan Berbudaya. Problematika yang ada di masyarakat tentang sengketa ekonomi, budaya dan teknologi teratasi dan timbulnya kemauan masyarakat untuk terus belajar dan bekerjasama dalam meningkatkan kompetensi sebagai fasilitator. Harapan terwujudnya Desa Muntuk sebagai Desa Wisata dan Berbudaya akan dilakukan secara bersama antara Kepala Desa, Kepala Dusun 07, Ibu-ibu PKK dan warga masyarakat.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada LP3M UMY yang telah memberikan Hibah PPDM kepada para pengabdian, serta perangkat Desa Muntuk, masyarakat, Ibu PKK, atas partisipasi dan kontribusinya selama kegiatan PPDM berlangsung.

### Daftar Pustaka

- Andriyani, A, I., Martono, E., & Muhamad. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial.
- Argyo, D. (2009). *Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1-16.
- Dussich, J, P, J. (2005). *Basic Concepts of Victimology, The UNAFEI 131st International Training Course*, September 27, 2005, Tuesday.
- Herdiana, D. (2019). Peran Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat. *JUMPA*, 6(1), 63-86.
- Kartasapoetra, A, G., dkk. (1991). *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Manteiro, M, C, B. (2016). Model Pengembangan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Strategi, Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Rote Ndao Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bisnis & Manajemen*, 2(2), 93-101.
- Marfai, M, A., & Mardiatno, D. (2011). *Potensi dan Permasalahan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: UGM.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik Dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, 16(2).
- Nurazizah, G, R., & Darsiharjo. (2018). Kesiapan Masyarakat Desa Wisata di Kampung Seni & Budaya Jelekong Kabupaten Bandung. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 18(2), 103-113.
- Pusat Studi Bencana Alam (PSBA). (2001). Penyusunan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor di Kabupaten Kulonprogo. *Laporan Akhir*. UGM. Yogyakarta.
- Prayitno., & Safitri, D. (2015). Pengembangan Potensi Desa Wisata Berbasis Budaya Tinjauan Terhadap Desa Wisata Di Jawa Tengah. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(1), 76-84.
- Saputra, I, N, G, A, J., & Maradona, A, F. (2020). Explorasi Masyarakat Lokal dalam Pengembangan Desa Wisata. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, ISSN 2527-9734, 1-12.
- Soekanto, S. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- \_\_\_\_\_ (2010). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sutiyoso, B. (2008). *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.
- Widowaty, Y. (2011). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup oleh Korporasi*, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata